



**PENETAPAN**

Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Atailah bin Safwani**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Mr. Cokrokusumo RT.28 RW.09, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Rusmida binti Ayat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Mr. Cokrokusumo RT.28 RW.09, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 9 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 15 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 02 November 2008, Pemohon I yang bernama Muhammad Atailah bin Safwani dan Pemohon II yang bernama Rusmida binti Ayat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 321/10/XI/2008 tertanggal 24 November 2008;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon I yang tertulis M. Atailah adapun yang benar adalah Muhammad Atailah;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada Nama Pemohon I yang tertulis M. Atailah menjadi Muhammad Atailah dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor: 321/10/XI/2008 tertanggal 24 November 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 9 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

- Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas Pemohon I yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang tersebut dalam KTP dan Ijazah Pemohon I;
- Bahwa identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam KTP dan Ijazah Pemohon I;
- Bahwa adapun keperluan Permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam pengurusan administrasi Kutipan Akta Kelahiran anak dan Akta lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ATAILAH Nomor: 6303141707880002 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMIDA Nomor: 6372036211400001 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru,

**Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 3 dari 9 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi IJAZAH atas nama MUHAMMAD ATAILAH Nomor: MA.0/IJ/PA-XVI/041/2007 tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Pangeran Antasari Martapura Kalimantan Selatan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 321/10/XI/2008 tertanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas para Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terjadi kesalahan penulisan pada nama identitas Pemohon I pada buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 9 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA tersebut sehingga terjadi perbedaan yang terdapat pada Kartu Identitas Pemohon I dan surat-surat lainnya yaitu Ijazah/STTB atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.4 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan identitas Pemohon I yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Pemohon I dan Ijazah sekolah/STTB Pemohon I, dan surat-surat lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon), P.3 (Fotokopi Ijazah Pemohon I) dan P.4 (Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

**Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 5 dari 9 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang membuktikan bahwa tentang kebenaran Identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dalam 2 (dua) dokumen tersebut (kartu tanda penduduk Pemohon I dan Ijazah sekolah/STTB Pemohon I) ditulis MUHAMMAD ATAILAH, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/10/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 terbukti terjadi kesalahan nama Pemohon I tertulis M. ATAILAH akibatnya dengan kesalahan penulisan tersebut para Pemohon Khususnya Pemohon I mengalami hambatan dalam mengurus akta dan surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Pemohon I dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon I dan dokumen lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon I ditulis M. ATAILAH pada saat itu, padahal nama Pemohon I di dokumen-dokumen lainnya ditulis

**Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 6 dari 9 halaman.**



MUHAMMAD ATAILAH sehingga terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon I;  
4. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya berdasarkan Ijazah sekolah/STTB Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon I adalah MUHAMMAD ATAILAH;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I di buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas nama Pemohon I dengan dokumen-dokumen resmi lainnya yaitu Ijazah sekolah/STTB Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dan P.3;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas nama Pemohon I yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ATAILAH;
- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi kesalahan dalam pencatatan identitas nama Pemohon I di Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

*“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*

dan Pasal 1 angka (5):

*“Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah”*

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis: **M. Atailah** di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Nomor 321/10/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008. Adapun yang benar adalah **Muhammad Atailah**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

*Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 8 dari 9 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. JAMILAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I.

H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H.

Hakim Anggota,

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. JAMILAH

## Perincian biaya perkara:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Redaksi      | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai      | : Rp. 6.000,00+  |

Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 9 halaman.**